

PIAGAM AUDIT SATUAN KERJA AUDIT INTERN PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR

2025



Pusat : Jl. Soekarno-Hatta No. 12 Bergas, Kab. Semarang
Telp. (0298) 522 364, Fax. (0298) 521 319
Cabang : Purworejo (0275) 321 045, Boyolali (0276) 3293 483, Salatiga (0298) 326975,
Tengaran (0298) 610 058
Kas : Simo (0276) 3294 867, Jambu (0298) 5994 070 Mapagan (024) 692 2219,
Website : www.restuklepu.co.id

**PIAGAM AUDIT
SATUAN KERJA ADIT INTERN
PT. BPR RESTU KLEPU MAKMUR
TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

Piagam Audit Intern ini disusun sebagai landasan utama dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern di PT. BPR Restu Klepu Makmur. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan audit internal dilakukan secara independen dan objektif, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas. Piagam ini juga dirancang untuk mendukung pencapaian Good Corporate Governance (GCG) yang efektif, sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

Selain itu, pelaksanaan audit internal mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), khususnya SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dengan demikian, piagam ini menjadi acuan strategis bagi Audit Intern dalam memberikan nilai tambah, meningkatkan pengendalian internal, serta mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan PT. BPR Restu Klepu Makmur.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 30 September 1999 mengenai Penugasan Direktur Kepatuhan dan SPFAIB (Standart Pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank).
2. Peraturan Bank Indonesia No.27/164/KEP/DIR dan SE BI No.27/9/1995 tanggal 31 Maret 1995 mengenai penggunaan Teknologi Oleh Bank, mengatur ketentuan bahwa Bank harus membentuk satuan kerja yang berfungsi melakukan audit intern TSI. Dalam hal Bank belum memiliki satuan kerja Audit TSI, maka dapat menggunakan auditor ekstern.
3. Penjelasan Psl.29 (1) UU No.7/1992 tentang Perbankan jo. UU No.10/1998: (alinea 4), yang berbunyi: "*Dipihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern (SKAI) dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehatian-kehatian*".
4. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

C. Tujuan Utama dan Ruang Lingkup Satuan Kerja Audit Intern

Tujuan utama fungsi Audit Intern di PT. BPR Restu Klepu Makmur adalah untuk memberikan jaminan yang objektif serta layanan konsultasi yang independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Fungsi ini dirancang untuk mendukung peningkatan nilai perusahaan serta perbaikan operasional bank melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Ruang lingkup audit intern berfokus pada evaluasi dan peningkatan efektivitas tiga pilar utama, yaitu:

1. Manajemen Risiko: Audit Intern mengevaluasi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dihadapi bank, memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko efektif dalam mengurangi potensi kerugian dan mendukung keberlanjutan operasional.
2. Pengendalian Intern: Audit Intern menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern untuk memastikan bahwa proses operasional bank berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan atau inefisiensi.
3. Proses Tata Kelola (Good Corporate Governance - GCG): Audit Intern memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan diterapkan secara konsisten, mencakup transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendukung integritas dan reputasi bank.

Melalui pendekatan ini, Audit Intern tidak hanya memberikan keyakinan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai keandalan operasional dan kepatuhan bank, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki proses dan meningkatkan efisiensi, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis PT. BPR Restu Klepu Makmur.

D. Visi & Misi

1. Visi

Mendukung Visi perusahaan dalam mengamankan aset dengan meminimalkan tingkat kesalahan dan penyimpanan prosedur sehingga tercapai misi perusahaan yaitu : Menjadi penyedia jasa keuangan yang terkemuka dan profesional yang memberikan nilai lebih kepada nasabah atau konsumen, karyawan dan para pemegang saham.

2. Misi

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan manajemen perbankan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengawasi seluruh kegiatan dan transaksi, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan (pre- and post-operations), untuk memastikan kepatuhan terhadap sistem, prosedur, ketentuan perbankan, peraturan otoritas, dan undang-undang.
- c. Mengawasi seluruh individu di semua lini organisasi untuk mencegah sikap atau tindakan yang bertentangan dengan etika, tata tertib, profesionalisme, serta keharmonisan hubungan kerja, yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi perusahaan

E. Struktur & Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

2. Dalam pelaksanaan pengawasan, Satuan Kerja Audit Intern berkoordinasi dengan Komite Audit dan Anggota Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan serta menyampaikan hasil audit kepada Dewan Komisaris.

F. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Untuk menjalankan tugasnya, SKAI mempunyai wewenang paling sedikit:

1. Kemudahan dalam mengakses semua catatan, informasi, berhubungan langsung dengan karyawan atau sumber-sumber lainnya yang diperlukan untuk melengkapi audit intern.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, teknik, pendekatan dan frekuensi audit intern tanpa campur tangan dari manajemen.
3. Melaporkan secara langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris hasil audit dan permasalahan, baik yang telah terjadi maupun potensi risiko yang akan timbul.
4. Menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap kegagalan untuk mengambil tindakan koreksi atau kegagalan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
5. Memberikan usulan dan pandangan kepada Direksi, unit-unit kerja di bawahnya untuk perbaikan kinerja.
6. Menguji, memeriksa dan menilai kelengkapan, ketepatan, validitas, keberadaan, kepemilikan dan pembatasan akses ke sumber-sumber bank.
7. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan yang diambil oleh manajemen atas hasil temuan audit.

SKAI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 POJK Penerapan Tata Kelola BPR paling sedikit:

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan.
2. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam pelakukan pengawasan operasional BPR dan BPR Syariah, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Mereview kesesuaian atau ketataan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan.
6. Menyampaikan dan melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan secara insidental dan komprehensif terhadap operasional kegiatan cabang yang ada di PT. BPR Restu Klepu Makmur kepada Direktur Utama dengan Tembusan Dewan Komisaris.
7. Memantau perkembangan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Kerja Audit Intern.
8. Memantau dan mengawasi tingkat pertumbuhan kegiatan operasional PT BPR Restu Klepu Makmur, yang meliputi Capital, Assets, Manajemen, Earning dan Liquidity baik di Kantor Pusat maupun Cabang, apakah sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat oleh Manajemen PT. BPR Restu Klepu Makmur.

9. Melaksanakan penugasan lain yang diberikan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris baik bersifat insidental maupun komprehensif terhadap kegiatan operasional PT. BPR Restu Klepu Makmur.
10. Menilai aspek-aspek atau cara-cara untuk menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak lainnya.
11. Memantau perkembangan penyelesaian kredit-kredit bermasalah, terlebih dalam hal adanya penugasan khusus untuk masalah tersebut.
12. Menjaga hubungan baik dengan auditee, eksternal auditor, dan pihak ketiga

G. Kebijakan Pembatasan Penugasan dan Masa Tunggu (*Cooling-Off Period*) Auditor Internal

Untuk menjaga independensi, objektivitas, dan integritas dalam pelaksanaan tugas audit internal, perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pembatasan Penugasan Secara Berkala

Auditor internal, termasuk anggota Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau pihak eksternal yang melaksanakan audit internal (PE Audit Intern), tidak diperkenankan untuk melaksanakan audit pada unit atau entitas yang sama secara terus-menerus dalam jangka waktu yang terlalu lama. Rotasi penugasan dilakukan secara berkala guna menghindari terjadinya kedekatan yang berlebihan dengan auditee yang dapat mempengaruhi objektivitas auditor.

2. Masa Tunggu (*Cooling-Off Period*)

Diberlakukan masa tunggu yang memadai bagi auditor internal sebelum ditugaskan kembali untuk melakukan audit atas unit atau entitas yang sama. Masa tunggu ini juga berlaku bagi auditor yang sebelumnya pernah memiliki jabatan atau keterlibatan langsung dalam operasional unit yang akan diaudit, guna menghindari adanya konflik kepentingan atau bias dalam proses audit.

3. Penugasan Yang Memadai dan Proporsional

Penempatan auditor dalam suatu penugasan harus mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan latar belakang auditor, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas. Rotasi dan pembatasan penugasan tidak boleh mengganggu efektivitas dan kualitas pelaksanaan audit internal.

H. Kode Etik Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Kode etik auditor internal merupakan pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan integritas, independensi, objektivitas, dan profesionalisme. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, kode etik auditor internal mencakup empat prinsip utama yang relevan untuk diterapkan, termasuk dalam konteks PT. BPR Restu Klepu Makmur. Berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip kode etik tersebut:

1. Integritas

Integritas adalah landasan utama yang mencerminkan kejujuran dan keutuhan moral auditor internal. Auditor wajib:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab.
- b. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi atau organisasi, seperti kolusi atau konflik kepentingan.
- d. Mengungkapkan fakta berdasarkan bukti audit tanpa menyembunyikan atau memanipulasi informasi.
- e. Menjaga kepercayaan stakeholders dengan bertindak secara etis dan transparan.

2. Objektivitas

Auditor internal harus bersikap imparsial dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup:

- a. Tidak menerima suap, hadiah, atau apapun yang dapat mengganggu independensi.
- b. Menghindari konflik kepentingan, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional, yang dapat memengaruhi penilaian.
- c. Melakukan evaluasi berdasarkan fakta dan data, bukan opini atau tekanan dari pihak lain.
- d. Memastikan audit terhadap operasional perbankan, seperti pengelolaan dana masyarakat, dilakukan secara adil dan bebas dari intervensi.

3. Kerahasiaan

Auditor internal wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau otoritas yang berwenang. Auditor harus:

- a. Menggunakan informasi hanya untuk tujuan audit dan tidak untuk kepentingan pribadi.
- b. Melindungi data sensitif, seperti informasi nasabah atau transaksi keuangan bank.
- c. Memastikan penyimpanan dan pengelolaan data audit sesuai dengan standar keamanan.
- d. Di PT. BPR Restu Klepu Makmur, prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan tabungan, kredit, dan deposito.

4. Kompetensi dan Profesionalisme

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif. Ini meliputi:

- a. Terus meningkatkan keahlian melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
- b. Melaksanakan audit sesuai standar audit.
- c. Memahami operasional perbankan dan peraturan yang berlaku, seperti POJK dan SEOJK, untuk memberikan rekomendasi yang relevan.

- d. Kompetensi memastikan auditor di PT. BPR Restu Klepu Makmur mampu mengevaluasi manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dengan akurat, mendukung visi bank sebagai lembaga keuangan yang terpercaya dan profesional.

I. Independensi dan Objektivitas

Untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam melaksanakan audit dan konsultasi, fungsi Audit Internal dan setiap auditornya wajib mematuhi ketentuan berikut:

1. Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab

Pemimpin dan pegawai Audit Internal dilarang:

- a. Memiliki wewenang, tanggung jawab, atau terlibat dalam kegiatan operasional.
- b. Merangkap tugas atau jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional bank.
- c. Mengambil inisiatif atau menyetujui transaksi akuntansi, kecuali untuk transaksi internal Audit Internal.
- d. Terlibat dalam pengambilan keputusan operasional.

2. Kewenangan Ketua Satuan Kerja Audit Internal

Ketua Satuan Kerja Audit Internal berwenang menentukan sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai rencana audit tahunan.

J. Ruang Lingkup Kerja

Mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas dari pengelolaan risiko kegiatan bank, struktur pengendalian intern, dan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perbankan untuk kepentingan bank dan masyarakat.

K. Persyaratan Auditor dan Program Pengembangan

L. Seiring dengan berkembangnya kegiatan dunia usaha dibidang perbankan, Satuan Kerja Audit Intern memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia dengan harapan auditor harus meningkatkan pengetahuannya agar selalu *up to date*, aktif dan peka terhadap perkembangan maupun perubahan kondisi ekonomi maupun kondisi perusahaan. Adapun langkah-langkah pengembangan sebagai berikut :

1. Kriteria persyaratan untuk menjadi Auditor Intern adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor atau dengan kata lain memiliki kompetensi pendidikan yang sesuai dengan ruang lingkup kerja auditor. Berdasarkan ketentuan kualifikasi, kriteria persyaratan untuk menjadi Auditor Intern adalah minimal memiliki pendidikan setara Sarjana dalam bidang Ekonomi/Akuntansi. Menjadi pertimbangan khusus dan nilai tambah apabila Auditor Intern memiliki sertifikasi profesi.
 - b. Memiliki independensi mental yang tinggi.
 - c. Mampu menjaga Kode Etik Profesi.

- d. Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sebagai seorang auditor.
2. Rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan.
Secara rutin dan berkesinambungan Auditor Intern akan diikut sertakan dalam training/workshop, seminar, webinar secara berkala, baik yang dilaksanakan oleh pihak intern yaitu perusahaan maupun ekstern yang dalam hal ini adalah Pelatihan yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Organisasi Perbankan Lainnya.
3. Metode penilaian kinerja Auditor Intern.
Metode penilaian kinerja auditor intern dibagi menjadi 2 penilaian, antara lain penilaian berdasarkan *self assessment review* oleh Pihak Intern dan penilaian yang kedua adalah melalui pihak ekstern dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik dengan melaksanakan pemeriksaan kaji ulang atas kinerja auditor intern, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam POJK No. 04/POJK.3/2015. Proses penilaian kinerja auditor intern berdasarkan *self assessment review* dibagi menjadi 2 proses, antara lain adalah *ongoing monitoring* dan *periodic self assessment*.

M. Penutup

Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Seiring perkembangan waktu, jika dianggap perlu, Piagam Audit Internal ini akan ditinjau ulang (review) dan direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan atau kondisi baru yang relevan dan berdampak pada substansi piagam. Peninjauan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun agar pelaksanaan audit internal tetap berada pada tingkat optimal.

Ditetapkan di Bergas,

Pada tanggal 01 Agustus 2025

Direktur Utama



Darusalam, S.E. M.M

Menyetujui,
Komisaris Utama

Suharni, S.E